



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 758 / Pid. Sus / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	: TERDAKWA; -----
Tempat lahir	: Homi Bela; -----
Umur / tanggal lahir	: 22 Tahun / 09 Nopember 1993; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki; -----
Kebangsaan/ kewarganegar	: Indonesia; -----
Tempat tinggal	: Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar (kamar kos No. 9). Homi Bela, Desa Kapaka Mandeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur; -----
Alamat Asal	: -----
A g a m a	: Kristen Katholik; -----
Pekerjaan	: Swasta; -----
Pendidikan	: SMA (tidak tamat); -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 ; --
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2015; -----

Hal.1 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak Tanggal 2 September 2015 sampai dengan 1 Oktober 2015 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak Tanggal 2 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Butje Karel Bernard, SH Advokat, berkantor di Jalan Kartini II No.A-43, Br.Taman Sekar, Kediri Tabanan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 September 2015, Nomor 758/Pen.Pid/Sus/2015/PN Dps; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps, tanggal 2 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 758/Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps, tanggal 2 September 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Samuel Jaka Dana als. Sam als. Pak Arya bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCABULAN TERHADAP ANAK** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuel Jaka Dana als. Sam als. Pak Arya dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan *denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan*; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;-----

⇒ 1 (satu) buah baju dres warna merah ;-----

⇒ 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;-----

Dikembalikan kepada saksi IRW selaku orang tua korban; -----

⇒ 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*); -----

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Samuel Jaka Dana als. Sam als. Pak Arya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 yang berlokasi di Jalan Tukad Buaji Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SAKSI KORBAN yang berusia 10 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 486/Ist/BII.2009 tanggal 31 Oktober 2009 yang lahir tanggal 12 Pebruari 2005, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

Hal.3 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang bermain-main bersama dengan adiknya yaitu saksi DPM dan teman-temannya di pinggir Jalan Tukad Buaji Denpasar kemudian terdakwa yang berada di depan kamar kosnya yang tidak jauh dari tempat saksi korban bermain yaitu sekitar kurang lebih 5 meter memanggil saksi korban dengan cara terdakwa melambaikan tangannya ke arah saksi korban lalu karena saksi korban dipanggil oleh terdakwa kemudian saksi korban menghampiri terdakwa bersama dengan adiknya yaitu saksi DPM selanjutnya saksi korban diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa namun adik saksi korban yaitu saksi DPM diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi namun oleh karena adiknya saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa saat itu saksi korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan saksi korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos terdakwa namun saat saksi korban akan keluar dari kamar kos terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan saksi korban untuk keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan meminta saksi korban untuk membuka celananya selanjutnya karena saksi korban tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha melawan dan menahan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanannya namun tangan kanan saksi korban dipegang dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi korban dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada mamanya yaitu saksi PFK dan bapaknya yaitu saksi IRW serta adiknya yaitu saksi DPM kemudian saksi korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning miliknya yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa ; -----

- Bahwa saat saksi korban jalan pulang menuju ke kamarnya, diperjalanan saksi korban bertemu dengan mamanya yaitu saksi PFK yang sedang duduk di teras depan kamar kos saksi NWS kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada mamanya yaitu saksi PFK dengan mengatakan “Mak, ini kemaluan saya ditusuk pakai jari sama Om Arya (terdakwa) sampai berdarah” selanjutnya mama saksi korban yaitu saksi PFK mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar kosnya dan meminta kepada saksi korban untuk membuka pakaian beserta celana yang dipakai oleh saksi korban kemudian mamanya yaitu saksi PFK melihat kemaluan saksi korban sedikit merah dan melihat ada bercak darah pada pakaian yang dipakai oleh saksi korban, di mana saat itu tetangga korban yaitu saksi NWS sempat ikut masuk ke dalam kamar kos saksi korban dan sempat melihat ada darah pada pakaian dres warna merah yang dipakai oleh saksi korban selanjutnya mamanya saksi korban yaitu saksi PFK memberitahukan suaminya yaitu saksi IRW tentang kejadian yang dialami oleh saksi korban kemudian saksi PFK pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 melaporkan kejadian yang dialami oleh anaknya yaitu saksi korban SAKSI KORBAN ke Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAKSI KORBAN mengalami luka lecet sepanjang satu koma lima sentimeter pada lengan bawah kanan samping luar tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, luka memar berwarna merah kebiruan berukuran dua sentimeter kali dua

Hal.5 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter pada lengan bawah kanan samping luar delapan sentimeter di atas pergelangan tangan, tidak ditemukan luka pada alat kelamin bagian luar dan selaput dara masih utuh sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/287/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida bagus Putu Alit, Sp.F, DFM., yang merupakan Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu : -----

1. **Saksi : SAKSI KORBAN** (saksi korban), memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi lahir pada tanggal 12 Pebruai 2005, baru berusia 10 tahun dan masih duduk di kelas III Sekolah Dasar ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namanya Samuel Jaka Dana als. Sam als. Pak Arya, karena tetangga kos;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi;-
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa sehari-hari saksi biasa main kartu di rumah Terdakwa, ketika itu saksi sedang main kartu bersama adik, lalu adik saksi Putri diusir disuruh pulang oleh Terdakwa, dan ketika adik tidak mau dia sempat dipukul dengan menggunakan sapu oleh terdakwa serta tidak diperbolehkan masuk ke dalam kamar kosnya terdakwa ;-----

Setelah itu lalu terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, kemudian terdakwa menawarkan saksi makan nasi dan tahu akan tetapi saksi hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selesai makan tahu terdakwa mengajak saksi untuk bermain kartu, lalu setelah itu saksi mau keluar berniat menyusul adik dari dalam kamar kos terdakwa, namun saat akan keluar, terdakwa tidak memberikan saksi keluar dan meminta saksi untuk membuka celana, tetapi saksi tidak mau membuka celana, lalu terdakwa mencubit tangan saksi sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi sampai dilutut, dan pada saat itu saksi berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa akhirnya dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang saksi pakai; -----
- Bahwa saksi tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi ke belakang sampai jatuh terjongkok menempel di tembok kamar kos terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi dan saat itu saksi berusaha melawan dan menahan terdakwa dengan cara memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanan namun tangan kanan saksi dipegang dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa sehingga saksi tidak dapat melawannya ;-----
- Bahwa setelah saksi tidak dapat menahan tangannya terdakwa lalu terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali ke kemaluan saksi hingga menyebabkan kemaluan saksi terasa perih dan sakit;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada mama saksi yaitu saksi dan bapak saksi serta adik ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning saksi, selanjutnya saksi langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa ;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut istri terdakwa sedang tidak ada di dalam kamar kos terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan ;-----
- Bahwa saat saksi jalan pulang ke kos, diperjalanan saksi bertemu dengan Ibu (mama) yaitu yang sedang duduk di teras depan kamar kos NWS, lalu saksi melaporkan kejadian yang saksi alami kepada mama dengan mengatakan “Mak, ini kemaluan saya ditusuk pakai jari sama Om Arya (terdakwa) sampai berdarah” selanjutnya mama saksi mengajak masuk ke dalam kamar kos dan

Hal.7 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi untuk membuka pakaian beserta celana yang saksi pakai dan setelah mama melihat kemaluan saksi sedikit ada darah dan merah serta melihat ada bercak darah pada pakaian yang saksi pakai, selanjutnya saat itu juga B R sempat ikut masuk ke dalam kamar kos saksi dan sempat melihat ada darah pada pakaian dres warna merah yang saksi pakai, selanjutnya mama saksi, memberitahukan Ayah kejadian tersebut;-----

- Bahwa tangan kanan saksi juga ada luka-luka lecet dan memar akibat dicubit oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian mama saksi pada Hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polresta Denpasar ;-----
- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi merasa trauma dan takut dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang saksi gunakan pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul sedangkan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu yang biasa digunakan oleh terdakwa dan juga saksi untuk bermain remi di kamar kos terdakwa yang merupakan milik terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dikasi uang oleh Terdakwa, hanya dikasi nasi, tempe dan tahu waktu itu, tetapi saksi tidak habisi makannya; -----
- Bahwa benar saksi dibawa ke kamarnya Terdakwa ditawari makan nasi, tahu dan tempe, kemudian diajak main kartu, lalu saksi didorong, saksi disuruh membuka celana, karena saksi tidak mau, Terdakwa cubit-cubit tangan saksi sampai berdarah; -----
- Bahwa Terdakwa yang menurunkan celana saksi, lalu jari tengah tangan kanannya dimasukkan sedikit ke dalam kemaluan saksi, lalu tangannya dimaju _____ mundurin;
- Bahwa saat Terdakwa memaju mundurin tangannya ke dalam kemaluan saksi, saksi sempat memegang tangan Terdakwa dengan tangan kanan saksi, agar tangannya tidak masuk, lalu Terdakwa memegang tangan saksi, dia tetap memaju mundurin tangannya lalu dilepasin; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pulang saksi memakai celana itu juga, lalu ketemu sama mama di depan rumah kos B R, kemudian saksi lapor sama mama di rumah Bu Ratna dan saksi diajak ke dalam rumah kos; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ; -----

2. Saksi : DPM, memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari saksi korban SAKSI KORBAN;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena tetangga kos tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah main ke rumah kos Om Arya sama kakak, waktu itu ketika saksi bersama kakak main kartu saksi diusir oleh Om Arya disuruh pulang dan dipukul-pukul pakai sapu satu kali oleh Om Arya, lalu saksi keluar;

- Bahwa kakak saksi yang main kartu di dalam kamar, tetapi pintunya dibuka sedikit, saksi ngintip-ngintip dari luar, saksi melihat Om Arya menusuk-nusuk kemaluan kakak saksi dengan memakai jari tengah tangan kanannya;

- Bahwa benar Om Arya yang membuka celana kakak saksi, tetapi Om Arya tidak membuka celananya, saksi melihat kakak didorong ke tembok, kakak saksi lihat menangis, dan saksi juga ikut menangis, karena melihat kakak ditusuk-tusuk kemaluannya dan keluar darah; -----
- Bahwa kejadiannya pada Hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar kos Om Arya yaitu kamar No. 9 Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa sebelum terjadinya pencabulan tersebut saksi sedang bermain-main dengan saksi korban beserta teman-teman saksi yang lain di pinggir Jalan Tukad Buaji Gang Umasari Denpasar di sekitaran tempat kos orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi dipukul memakai sapu ijuk, Om Arya bilang : “awas kamu bilang sama Bapak dan Ibuk kamu”; -----
- Bahwa saksi melihat kakak dari balik pintu luar kamar, Om Arya menawarkan makan nasi dan tahu kepada kakak, selesai makan tahu saksi melihat Om Arya mengajak kakak untuk bermain kartu remi kemudian melihat Om Arya

Hal.9 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencubit tangan kakak saksi sampai terluka kemudian Om Arya membuka kancing celana dan menurunkan celana kakak saksi sampai dilutut ;-----

- Bahwa saksi juga melihat Om Arya mendorong kakak ke belakang sampai kakak jatuh terjengkok menempel di tembok kamar kos Om Arya kemudian Om Arya memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan kakak;

- Bahwa setelah melihat peristiwa tersebut, kemudian saksi langsung pergi pulang untuk memberitahukan kepada ibu, namun setelah sampai di depan rumah saksi melihat ibu sedang mengobrol dengan tetangga yang bernama Bu Ratna, sehingga saksi mengurungkan niat untuk mengadu lalu tidak lama kemudian kakak pulang ke rumah dan mengadu kepada ibu jika kemaluannya telah ditusuk dengan menggunakan jari oleh Om Arya; -

- Bahwa saat kejadian tersebut istri Om Arya sedang tidak ada di dalam kamar kosnya; -----

- Bahwa saat kakak saksi jalan pulang menuju ke kamar kos, diperjalanan kakak bertemu dengan mama yang sedang duduk di teras depan kamar kos NI Bu Ratana dan juga bertemu dengan saksi kemudian kakak melaporkan kejadian yang dialaminya kepada mama dengan mengatakan “Mak, ini kemaluan saksi ditusuk pakai jari sama Om Arya (terdakwa) sampai berdarah” ;-----

- Bahwa selanjutnya mama mengajak kakak masuk ke dalam kamar kos dan meminta kepada kakak untuk membuka pakaian beserta celana yang dipakai oleh kakak saksi; -----

- Bahwa setelah kakak membuka pakaian dan celana dalamnya yang dipakai saat itu saksi melihat ada bercak darah pada pakaian kaos dres warna merah yang dipakai oleh kakak saksi; -----

- Bahwa setelah itu lalu mama dan Ayah melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dan Polisi yang membawa kakak saksi ke dokter; -----

- Bahwa sebelum kejadian tersebut kakak saksi pernah masuk ke dalam kamar kos terdakwa bersama dengan saksi, karena diajak untuk bermain kartu remi oleh terdakwa dan kakak juga pernah ke kamar kos terdakwa bersama dengan mama untuk menemui istri terdakwa ;-----

- Bahwa ketika makan tempe, tahu dan nasi bertiga di kamar; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang dipakai oleh kakak saksi ketika kejadian tersebut dan benar 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu yang biasa digunakan oleh terdakwa dan juga saksi untuk bermain remi di kamar kos terdakwa yang merupakan milik terdakwa ;-----

- Bahwa saksi tinggal di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Sesetan Denpasar ;-----

- Bahwa Om Arya punya istri dan anak 1 orang, tetapi anaknya tinggal di Sumba;-----

- Bahwa saksi tidak pernah dikasi permen atau uang oleh Om Arya; -----

- Bahwa ketika kejadian tersebut, istri Om Arya ada dibelakang rumah kosnya;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ;-----

3. **Saksi : PFK**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi korban SAKSI KORBAN adalah anak kandung saksi, dan Terdakwa adalah tetangga kos saksi;-----

- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran saksi korban lahir pada tanggal 12 Pebruai 2005, baru berusia 10 tahun dan masih duduk di kelas III Sekolah Dasar No. 10 Pedungan Denpasar ;-----

- Bahwa saksi tahu telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi SAKSI KORBAN; -----

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi pada Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 yang di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----

- Bhw awalnya saksi datang ke rumah saksi Bu Ratna untuk menanyakan keberadaan anak saksi dan saksi sempat duduk bersama Bu Ratna di halaman depan rumahnya, namun tidak lama kemudian anak saksi yang bernama DPM

Hal.11 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari arah rumah terdakwa dan ikut duduk bersama saksi, tidak lama kemudian, lalu SAKSI KORBAN juga datang menghampiri saksi dengan mengatakan bahwa kemaluannya ditusuk dengan menggunakan jari oleh terdakwa sampai berdarah selanjutnya saat itu saksi langsung mengajaknya masuk ke dalam kamar dan berniat melihat pakaian yang dipakai oleh anak saksi tersebut yang saat itu Bu Ratna juga mengikuti saksi, setelah itu kemudian Bu Ratna juga melihat adanya bercak darah pada pakaian yang dipakai oleh SAKSI KORBAN yaitu kaos dress warna merah, celananya masih ada darah sedikit yang dipakai oleh Annia dan kemaluannya ada sobek (merah), dia bilang kesakitan, lalu badannya panas dingin lebih kurang 15 menit, kemudian saksi membawa ke dokter dan setelah mendapat pemeriksaan benar ada lecet, lalu dikasi obat, selanjutnya dokternya menyuruh agar divisum ke rumah sakit sanglah;

Bahwa saksi juga melihat ada luka-luka lecet dan memar pada tangan kanan Annia akibat dicubit oleh terdakwa ;-----

- Bahwa sekitar 2 hari Annia merasa ketakutan, namun masih bisa ke sekolah, dan jalannya biasa saja, dia diam saja tidak seperti biasanya dan adiknya Putrri juga merasa ketakutan; -----
- Bahwa saat Annia melaporkan kejadian tersebut kepada saksi, Annia dalam keadaan menangis dan kesakitan di kemaluannya serta mengeluh perih sehingga raut wajahnya sedikit pucat ;-----

Kemudian saksi merasa syok lalu membangunkan suami dari tidur dengan mengatakan kepada suami : “Pak, Pak... Bangun...”, kemudian saksi mengatakan bahwa : “Kemaluan ANNIA ditusuk pakai jari” selanjutnya suami saksi bertanya dengan mengatakan “Sama siapa?” lalu saksi jawab “Pak Arya” ;-----

- Bahwa saksi juga pernah berkunjung ke kamar kos terdakwa bersama dengan Annia untuk menemui istri terdakwa ;-----
- Bahwa jarak antara kamar kos tempat tinggal saksi dengan kamar kos tempat tinggal terdakwa yaitu bersebelahan dalam satu areal tempat kos; -----
- Bahwa Annia melaporkan kejadian tersebut kepada saksi jam sembilang malam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Annia ke rumah Terdakwa selesai magrib bersama Putri; -----
Dan dia sering main kartu remi bersama Terdakwa, katanya dia dikasi makan nasi, tempe dan tahu; -----
- Bahwa ketika kejadian istri Terdakwa tidak ada disana, dan anaknya ada di Sumba; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang digunakan dan dipakai oleh Annia pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul sedangkan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu yang biasa digunakan oleh terdakwa dan juga Annia untuk bermain remi di kamar kos terdakwa; -----
- Bahwa saksi melihat ada darah pada baju Annia, celana dalamnya juga ada darah sedikit dan di tangannya juga saya lihat ada darah sedikit; --
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

4. Saksi : IRW, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa tetangga kos saksi dan saksi korban SAKSI KORBAN adalah anak kandung saksi ;--
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran anak saksi lahir pada tanggal 12 Pebruai 2005, baru berusia 10 tahun dan masih duduk di kelas III Sekolah Dasar No. 10 Pedungan Denpasar ;-----
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi SAKSI KORBAN; -----
- Bahwa benar adapun perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi terjadi pada Hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----
Namun saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut terjadi, tetapi ketika pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.30 wita saat saksi tertidur di rumah sehabis pulang bekerja, saksi dibangunkan oleh isteri yang mengatakan jika anak saksi (SAKSI KORBAN) telah mengalami pencabulan

Hal.13 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh tetangga sebelah yang bernama Pak Arya (Terdakwa) di kamar kos Terdakwa;-----

- Bahwa berawal pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 19.00 wita saksi pulang ke rumah di Jl. Tukad Buaji Gg. Umasari No.1 Denpasar sehabis bekerja dan langsung tidur di dalam kamar kos. Pada pukul 20.30 wita, tiba – tiba saksi dibangunkan oleh isteri dan anak saksi Annia (korban), katanya Annia telah mengalami pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah mendengar pengakuan isteri saksi tersebut, akhirnya keesokan harinya saksi beserta istri melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Polresta Denpasar ;-----

Setelah saksi mendengar pengakuan dari isteri saksi tersebut kemudian saksi sempat mengecek celana dalam serta pakaian baju dres warna merah Annia terdapat bercak darah ;-----

Saksi juga melihat ada luka-luka lecet dan memar pada tangan kanan Annia akibat dicubit oleh terdakwa ;-----

- Bhw setelah kejadian, saksi sempat bertanya kepada Annia perihal perbuatan pencabulan yang dilakukan terdakwa, namun Annia merasa takut kepada saksi dan tidak berani bercerita, kemudian isteri saksi yang menceritakan bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan kepada Annia adalah dengan cara memasukkan jari tengah tangan kanannya ke kemaluan Annia;-----

- Bahwa setelah kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut, Annia merasa trauma dan takut terhadap terdakwa, Annia syok, tetapi sekarang sudah baikan ;-----

- Bahwa saksi sempat membawa Annia ke dokter, dan menghabiskan biaya Rp.300.000,- lebih dan besoknya saksi bawa ke rumah sakit Sanglah untuk divisum;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang digunakan dan dipakai oleh Annia pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul sedangkan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu yang biasa digunakan oleh terdakwa dan juga Annia untuk bermain kartu remi di kamar kos terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal dalam satu lokasi rumah kos dengan Terdakwa, dan kamarnya bersebelahan, kamar saya No.1 dan kamar Terdakwa No.9 disebelah kiri kamar saksi; -----
- Bahwa sama anak-anak yang lain juga suka main ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sehari-hari biasa dan baik-baik saja; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

5. **Saksi : NWS**, secara dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Annia, karena tetangga kos dengan saksi, tetapi tidak begitu kenal dengan terdakwa dan hanya mengetahui jika terdakwa merupakan tatangga kos saksi; -----
- Bahwa saksi tahu telah terjadi pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Annia yang masih berumur 10 tahun ;-----
Perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Annia tersebut terjadi pada Hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa, kamar No. 9 yang berlokasi di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 20.30 wita, saat saksi bersama dengan Ibunya Annia dan anaknya yang bernama Putri sedang duduk di depan kamar kos saksi kemudian tiba-tiba Annia datang dan berkata kepada ibunya jika kemaluannya telah ditusuk dengan menggunakan jari oleh terdakwa ;-----
Setelah Annia mengadu kepada ibunya lalu Ibunya langsung mengajak Annia masuk ke dalam kamar kosnya dan saat di dalam kamar kosnya tersebut lalu Ibu Annia meminta Annia membuka baju dan celana yang dipakainya dan saat itu saksi melihat ada sedikit bercak darah pada pakaian dres warna merah yang dipakai oleh Annia, setelah itu Ibunya Annia langsung membangunkan suaminya yang sedang tidur dan menceritakan kejadian yang dialami oleh anaknya tersebut ;-----
- Bahwa saksi juga melihat ada luka-luka lecet dan memar pada tangan kanan saksi korban akibat dicubit oleh terdakwa ;-----

Hal.15 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Annia bersama dengan adiknya dan teman-temannya yang lain bermain di halaman depan kamar kosnya ;-

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang digunakan dan dipakai oleh Annia pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul sedangkan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu yang biasa digunakan oleh terdakwa dan juga Annia untuk bermain kartu remi di kamar kos terdakwa;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

6. **Saksi ahli : dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.,DFM.** di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi korban ataupun terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sebagai tenaga pengajar di FK Unud sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang kemudian Kepala Bagian/SMF Ilmu Kedokteran Forensik FK Unud/RSUP Sanglah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang kemudian sebagai Ketua Komite etik dan hukum RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, disamping itu ahli juga sebagai Ketua Tim Terpadu Pelayanan dan Pelaporan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak (T2P2KTKP-A) RSUP Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Sanglah Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/287/2015 tanggal 12 Juni 2015, bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) penanganan kekerasan seksual pada anak yang berlaku di RSUP Sanglah Denpasar ;-----
- Bahwa korbannya bernama SAKSI KORBAN, pada waktu itu diantar oleh orang tua dan Polisi, dimintakan persetujuan tindakan medis (informed consent) untuk pemeriksaan anak kepada orang tuanya, setelah disetujui maka dilakukan pemeriksaan yang meliputi wawancara, pemeriksaan fisik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, pemeriksaan alat kelamin oleh dokter spesialis kandungan ;-----

Dan pada pemeriksaan alat kelamin korban tidak ditemukan luka-luka pada alat kelamin luar maupun alat kelamin dalam dan juga tidak ditemukan robekan selaput dara ;-----

- Bahwa menurut keterangan korban, alat kelaminnya dimasukkan jari tangan oleh terdakwa namun tidak ditemukan adanya luka-luka, hal ini secara statistik luka pada alat kelamin anak-anak termasuk robekan selaput dara anak-anak sangat jarang terjadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :-----

1). Faktor Anatomi dan ;-----

2). Faktor kedalaman penetrasi serta benda tumpul yang digunakan penetrasi;

- Bahwa jika dilihat dari faktor Anatomi, selaput dara anak-anak relatif masuk ke dalam liang senggama akibat penumpukan lemak berlebih pada bibir besar kemaluan. Lokasi selaput dara yang agak ke dalam menyebabkan lebih terlindung dari luka penetrasi, disamping itu pada darah anak-anak wanita terdapat hormon kewanitaan (hormon estrogen) dari ibunya yang melewati ari-ari saat dalam kandungan. Adanya hormon ini menyebabkan selaput dara anak-anak relatif lebih elastis sehingga sulit mengalami luka saat penetrasi benda tumpul. Disamping itu pula adanya hormon kewanitaan ini menyebabkan terjadinya penyembuhan luka yang lebih cepat pada selaput lendir liang senggama, dengan demikian adanya luka terlebih luka yang minimal pada selaput lendir liang senggama akan cepat hilang karena proses penyembuhan; -----

- Bahwa Faktor yang kedua tentang kedalaman penetrasi, bahwa penetrasi minimal bila benda tumpul berada diantara kedua bibir besar kemaluan. Penetrasi minimal ini tidak akan menimbulkan luka-luka pada alat kelamin, terlebih lagi bila benda tumpul yang digunakan untuk penetrasi relatif kecil seperti 1 (satu) jari tangan akan sedikit menimbulkan luka-luka pada alat kelamin; -----

- Bahwa korban mengaku dimasukkan jari tangan oleh seseorang ke bagian kelamin korban sehari sebelum pemeriksaan. Keadaan kesehatan fisik secara umum dalam batas normal. Ditemukan luka-luka lecet dan luka memar pada

Hal.17 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan bawah kanan samping luar dan pada pemeriksaan alat kelamin tidak ditemukan adanya kelainan ;

- Bahwa luka-luka lecet dan luka memar pada lengan bawah kanan samping luar yang dialami oleh korban disebabkan oleh kekerasan tumpul yang dari gambarannya sesuai dengan luka akibat ujung jari (finger tip bruises) ;-----

- Bahwa yang memeriksa Annia adalah team Dokter; -----

- Bahwa tidak ada luka lecet dan bisa cepat disembuhkan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : -----

⇒ 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;-----

⇒ 1 (satu) buah baju dres warna merah ;-----

⇒ 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;-----

⇒ 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ;-----

dan setelah diperlihatkan di persidangan, para saksi dan terdakwa membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan pula alat bukti surat berupa Berita Acara yang pada kesimpulannya menerangkan : -----

- Akta Kelahiran Nomor : 486/Ist/BII.2009, tanggal 31 Oktober 2009, atas nama SAKSI KORBAN yang menyatakan bahwa saksi korban SAKSI KORBAN lahir pada tanggal 12 Pebruari 2005, sehingga saat ini saksi korban SAKSI KORBAN masih berumur 10 (sepuluh) tahun; -----
- Visum Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/287/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS PUTU ALIT, Sp.F.,DFM., yang merupakan Dokter Ahli Spesialis Forensik pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 80x/menit;-----
2. Pemeriksaan luka : pada lengan bawah kanan samping luar, tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet sepanjang satu koma lima sentimeter dan pada lengan bawah kanan samping luar, delapan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
3. Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. Fery : pada bagian luar tidak ditemukan luka dan selaput dara masih utuh; -----

Dengan kesimpulan bahwa pada anak perempuan berusia sekitar sepuluh tahun yaitu korban SAKSI KORBAN ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru; -----

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diterangkan dalam surat bukti tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
terdakwa ;-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI KORBAN, karena tetangga kos dan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap korban terjadi pada hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di dalam kamar kos saya yaitu kamar No. 9 di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar ;-----
- Bahwa sebelum terjadi perbuatan cabul, awalnya korban SAKSI KORBAN sedang bermain-main bersama dengan adiknya yaitu saksi DPM dan teman-temannya yang lain di pinggir Jalan Tukad Buaji Gang Umasari Denpasar kemudian Terdakwa yang saat itu berada di depan kamar kos tidak jauh dari tempat korban bermain sekitar kurang lebih 5 meter memanggil korban dengan cara Terdakwa melambaikan tangan ke arah korban, lalu korban menghampiri Terdakwa bersama

Hal.19 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adiknya yaitu Putri selanjutnya korban Terdakwa ajak masuk ke dalam kamar kos Terdakwa, namun saat itu adik korban yaitu Putri, Terdakwa usir dan Terdakwa pukul dengan menggunakan sapu dan tidak Terdakwa perbolehkan masuk ke dalam kamar Terdakwa; -----

- Bahwa setelah Putri keluar dari kamar kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup pintu kamar akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup dan saat korban berada di dalam kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan korban makan nasi dan tahu, tetapi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar;-----
- Bahwa setelah korban makan tahu kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi, namun karena adik korban sudah tidak ada di dalam kamar kos Terdakwa, saat itu korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos Terdakwa; -----
- Bahwa saat korban akan keluar dari kamar kos Terdakwa kemudian Terdakwa tidak memberikan korban untuk keluar, melainkan Terdakwa meminta korban untuk membuka celananya ;-----
- Bahwa korban tidak mau membuka celananya lalu Terdakwa mencubit tangan korban sampai terluka kemudian Terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana korban sampai dilutut, yang mana saat itu korban melawan Terdakwa dengan cara memukul lengan Terdakwa, namun Terdakwa dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh korban; -----
- Bahwa saat itu korban tidak berani berteriak karena takut pada Terdakwa; -
- Bahwa setelah celana korban sudah turun, kemudian Terdakwa mendorong korban ke belakang sampai korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan korban dan saat itu korban berusaha melawan dan menahan Terdakwa dengan cara korban memegang tangan kanan Terdakwa dengan tangan kanannya namun tangan kanan korban Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanan Terdakwa maju mundur berulang kali selama kurang lebih 3 menit hingga menyebabkan kemaluan korban terasa perih dan sakit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanan Terdakwa maju mundur berulang kali ke kemaluan korban, saat itu jari tengah tangan kanan Terdakwa ada masuk ke dalam kemaluan korban sekitar kurang lebih 1 (satu) centimeter dari ruas atas jari tengah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanan Terdakwa dari kemaluan korban kemudian korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning miliknya yang sebelumnya Terdakwa turunkan selanjutnya korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos Terdakwa ; -----
- Bahwa saat kejadian pencabulan tersebut, istri Terdakwa tidak ada di dalam kamar kos; -----
- Bahwa korban pernah masuk ke dalam kamar kos Terdakwa bersama dengan adiknya korban untuk bermain kartu remi dengan Terdakwa dan korban juga pernah ke kamar kos Terdakwa bersama dengan mamanya untuk menemui istri Terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara kamar kos tempat tinggal korban dengan kamar kos tempat tinggal Terdakwa yaitu bersebelahan dalam satu areal tempat kos; --
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan perbuatan cabul kepada korban karena saat itu Terdakwa khilaf ;-----
- Bahwa saat memasukkan jari tangan Terdakwa ke kemaluan korban, tidak timbul nafsu, Terdakwa hanya memasukkan keluar, masukkan keluar; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke Gereja, tidak pernah do'a selama ini; -----
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan sebelumnya tidak pernah melakukan ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal melakukan perbuatan cabul terhadap korban dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah baju dres warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang digunakan dan dipakai oleh korban pada saat itu, sedangkan 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi merupakan kartu

Hal.21 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasa saya gunakan untuk bermain kartu remi bersama dengan korban di kamar kos Terdakwa; -----

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan istri Terdakwa, Terdakwa biasa melakukan kewajiban dengan istri, Terdakwa biasa-biasa saja, Terdakwa khilaf waktu itu; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi, anak istri Terdakwa pulang ke Sumba; -----
- Bahwa ketika Terdakwa lakukan cabul terhadap Nia, Nia bilang jangan Om-jangan Om, tetapi karena Terdakwa khilaf Terdakwa tetap lakukan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata terdapat persesuaian satu sama lain, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi perbuatan cabul terhadap korban SAKSI KORBAN yang masih berusia 10 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 486/Ist/Bll.2009, tanggal 31 Oktober 2009, yang dilakukan oleh Terdakwa Samuel Jaka Dana als.Sam als. Pak Arya pada Hari : Rabu, tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di dalam kamar kos terdakwa yaitu kamar No. 9 di Jalan Tukad Buaji Gang Umasari No. 1 Denpasar; -----
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan cara berawal dari saksi korban SAKSI KORBAN yang sedang bermain-main bersama dengan adiknya yaitu saksi Putri dan teman-temannya di pinggir Jalan Tukad Buaji Gang Umasari Denpasar, kemudian Terdakwa memanggilnya, selanjutnya saksi korban diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa namun adik saksi korban yaitu saksi Putri diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar; -----
- Bahwa benar terdakwa meminta saksi korban untuk membuka celananya karena saksi korban tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa tetap dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa; -----

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha melawan dan menahan tangan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya namun tangan kanan saksi korban dipegang lagi dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa yang membuat saksi korban tidak dapat melawan terdakwa; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali ke kemaluan saksi korban dan jari tengah tangan kanan terdakwa sempat ada masuk ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) centimeter dari ruas atas jari tengah tangan kanan terdakwa hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat kurang lebih 3 menit terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada mamanya dan bapaknya; -----
- Bahwa kemudian saksi korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning miliknya yang sebelumnya diturunkan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa; -----

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur rumusan atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana dalam dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Hal.23 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

- 1 Unsur setiap orang ;-----
-
- 2 Unsur dengan sengaja ;-----
- 3 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;-
- 4 Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; -----

Ad. 1. Tentang unsur Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah barang siapa, yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa **Samuel Jaka Dana als Sam als. Pak Arya** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah error ini persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “setiap orang” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah sebagai berikut : -----

Berdasarkan keterangan dari saksi korban SAKSI KORBAN, keterangan saksi DPM di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi PFK, saksi IRW, saksi Ni Wayan Suarni, keterangan ahli dr.Ida Bagus Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alit, SpF.,DFM, dimana semua keterangan para saksi dan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum saksi korban SAKSI KORBAN dan keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yang pada intinya bahwa terdakwa dengan sengaja karena khilaf melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban dengan cara berawal dari saksi korban dan saksi DPM diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa namun DPMn adik saksi korban diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi, namun oleh karena adiknya saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar, saat itu saksi korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan saksi korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos terdakwa namun saat saksi korban akan keluar dari kamar kos terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan saksi korban untuk keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan meminta saksi korban untuk membuka celananya, selanjutnya karena saksi korban tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa tetap dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjongkok menempel di tembok kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban, namun saat itu saksi korban berusaha melawan dan menahan tangan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya, namun tangan kanan saksi korban dipegang lagi dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa yang membuat saksi korban tidak dapat melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali ke kemaluan saksi korban dan jari tengah tangan kanan terdakwa sempat ada masuk ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) centimeter dari ruas atas jari tengah tangan kanan terdakwa hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat kurang lebih 3 menit terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan

Hal.25 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya dari kemaluan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada mamanya dan bapaknya, kemudian saksi korban langsung memakai celana dalamnya selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut adanya unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban SAKSI KORBAN keterangan saksi DPM di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan yaitu saksi PFK, saksi IRW, saksi Ni Wayan Suarni, keterangan Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, , SpF.,DFM, dimana semua keterangan para saksi dan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum saksi korban SAKSI KORBAN dan keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yaitu dengan cara berawal dari saksi korban diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan adik saksi korban yaitu saksi DPM diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi, namun oleh karena adiknya saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa saat itu saksi korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan saksi korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos terdakwa, namun terdakwa tidak memberikan saksi korban untuk keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan meminta saksi korban untuk membuka celananya, selanjutnya karena saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa, namun terdakwa tetap dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu saksi korban berusaha melawan dan menahan tangan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya, namun tangan kanan saksi korban dipegang lagi dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa yang membuat saksi korban tidak dapat melawan terdakwa, selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali ke kemaluan saksi korban dan jari tengah tangan kanan terdakwa sempat masuk ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) centimeter dari ruas atas jari tengah tangan kanan terdakwa hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat kurang lebih 3 menit terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada ibunya dan ayahnya serta adiknya, kemudian saksi korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendek warna kuning, selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur inipun telah terpenuhi; ----

Ad. 4. **Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut, adanya unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan adalah :-----

Hal.27 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua keterangan para saksi dan Ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum saksi korban SAKSI KORBAN dan keterangan terdakwa yang mengakui telah melakukan pencabulan terhadap saksi korban SAKSI KORBAN yaitu dengan cara berawal dari saksi korban diajak masuk ke dalam kamar kos terdakwa namun adik saksi korban yaitu saksi DPM diusir serta tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa selanjutnya terdakwa menutup pintu kamar kosnya akan tetapi tidak sepenuhnya tertutup, setelah saksi korban berada di dalam kamar kos terdakwa kemudian terdakwa menawarkan saksi korban makan nasi dan tahu akan tetapi saksi korban hanya makan tahunya saja karena tidak terlalu lapar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kartu remi namun oleh karena adiknya saksi korban tidak diperbolehkan masuk oleh terdakwa ke dalam kamar kosnya terdakwa saat itu saksi korban tidak mau diajak untuk bermain kartu remi dan saksi korban berniat menyusul adiknya keluar dari dalam kamar kos terdakwa namun saat saksi korban akan keluar dari kamar kos terdakwa kemudian terdakwa tidak memberikan saksi korban keluar dan meminta saksi korban untuk membuka celananya, selanjutnya karena saksi korban tidak mau membuka celananya lalu terdakwa mencubit tangan saksi korban sampai terluka kemudian terdakwa membuka kancing celana dan menurunkan celana saksi korban sampai dilutut, yang mana saat itu saksi korban berusaha melawan terdakwa dengan cara memukul lengan terdakwa namun terdakwa tetap dapat menurunkan celana pendek warna kuning dan celana dalam warna coklat yang dipakai oleh saksi korban dan saksi korban tidak berani berteriak karena takut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mendorong saksi korban ke belakang sampai saksi korban jatuh terjungkuk menempel di tembok kamar kos terdakwa kemudian terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan saksi korban namun saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban berusaha melawan dan menahan tangan terdakwa dengan cara saksi korban memegang tangan kanan terdakwa dengan tangan kanannya namun tangan kanan saksi korban dipegang lagi dengan menggunakan tangan kirinya terdakwa yang membuat saksi korban tidak dapat melawan terdakwa selanjutnya terdakwa menggerakkan jari tengah tangan kanannya maju mundur berulang kali ke kemaluan saksi korban dan jari tengah tangan kanan terdakwa sempat ada masuk ke dalam kemaluan saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) centimeter dari ruas atas jari tengah tangan kanan terdakwa hingga menyebabkan kemaluan saksi korban terasa perih dan sakit kemudian setelah beberapa saat kurang lebih 3 menit terdakwa mengeluarkan jari tengah tangan kanannya dari kemaluan saksi korban dan saat itu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk tidak memberitahukan hal yang baru saja terjadi kepada ibunya dan ayahnya serta adiknya, kemudian saksi korban langsung memakai celana dalam warna coklat dan celana pendeknya, selanjutnya saksi korban langsung pulang dan keluar dari dalam kamar kos terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur inipun telah terpenuhi; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka *conditio sine qua non*, unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum baik alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa dapat menginsyafi sedemikian

Hal.29 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupa bahwa perbuatannya tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya a quo ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ; --

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma dan merasa takut terhadap terdakwa ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tersebut bukanlah bersifat balas dendam atas tindak pidana yang dilakukannya, namun semata-mata sebagai pendidikan dan pemulihan terhadap sikap dan perbuatan terdakwa yang telah melanggar hukum agar dalam menjalani pidana terdakwa dapat memperbaikinya yang untuk selanjutnya tidak mengulangi suatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan secara lisan Penasehat Hukum terdakwa pada Tanggal 12 Nopember 2015 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, karena tidak sengaja melakukan dikarenakan khilaf dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya; -----

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana minimal sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SAKSI KORBAN, DPM, dan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara dibawah sumpah yaitu saksi PFK, saksi IRW, saksi Ni Wayan Suarni, menerangkan benar Terdakwa melakukan cabul, namun tidak sampai sejauh bersenggama dengan saksi korban, hanya memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban SAKSI KORBAN hanya merasakan perih pada kemaluannya dan sekarang sudah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli dr. Ida Bagus Putu Alit, SpF.,DFM, menerangkan berdasarkan Visum Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN Nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/287/2015 tanggal 12 Juni 2015, yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.,DFM., yang merupakan Dokter Ahli Spesialis Forensik pada RSUP Sanglah Denpasar dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Pemeriksaan fisik : tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, denyut nadi 80x/menit; -----
2. Pemeriksaan luka : pada lengan bawah kanan samping luar, tujuh sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka lecet sepanjang satu koma lima sentimeter dan pada lengan bawah kanan samping luar, delapan sentimeter di atas pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna merah kebiruan, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter; -----
3. Pemeriksaan alat kelamin oleh dr. Fery : pada bagian luar tidak ditemukan luka dan selaput dara masih utuh; -----

Dengan kesimpulan bahwa pada anak perempuan berusia sekitar sepuluh tahun yaitu korban SAKSI KORBAN ditemukan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan baru ;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di persidangan bahwa ketika korban berada di dalam kamar Terdakwa, pintu kamar dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka sedikit, apabila ada orang lain lewat didepan kamar

Hal.31 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat melihat langsung apa yang terjadi di dalam kamar, selain itu isteri Terdakwa berada dibelakang sedang mencuci pakaian, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa niat Terdakwa untuk berbuat cabul lebih dari memasukkan jari tangannya ke kemaluan korban adalah sangat kecil lagi pula menurut keterangan Terdakwa kemaluan Terdakwa saat itu tidak dalam keadaan tegang, dengan demikian Terdakwa memang tidak berniat untuk melakukan persetubuhan dengan korban, hanya sebatas memasukkan jari tangan kanannya saja ;-----

Menimbang, bahwa selain itu dengan melihat usia korban yang masih dibawah umur (10 tahun) dengan berkembangnya kejiwaan korban yang meningkat dewasa, maka rasa takut dan trauma atas peristiwa yang menimpanya akan dengan sendirinya hilang sehingga korban dapat melupakannya sejalan dengan tumbuh kembangnya kejiwaan korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka sudah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal pidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta untuk kepentingan hingga berkekuatan tetapnya putusan ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, haruslah diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah merupakan barang yang terlarang oleh hukum, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana akan disebut dan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 dan peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Samuel Jaka Dana Als. Sam Als. Pak Arya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCABULAN TERHADAP ANAK”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
⇒ 1 (satu) buah celana pendek warna kuning ;-----
⇒ 1 (satu) buah baju dres warna merah ;-----
⇒ 1 (satu) buah celana dalam warna coklat ;-----
Dikembalikan kepada saksi IRW selaku orang tua korban; -----
⇒ 51 (lima puluh satu) lembar kartu remi ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada Hari : Kamis, Tanggal 19 Nopember 2015 oleh Indria Miryani, SH, sebagai Ketua Majelis, I Gde Ginarsa, SH dan Beslin Sihombing, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal.33 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dan dihadiri pula oleh I Made Agus Sastrawan, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

t.t.d.

I Gde Ginarsa, SH.

t.t.d.

Beslin Sihombing, SH. MH.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Indria Miryani, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 19 Nopember 2015
Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
758 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps, Tertanggal 19 Nopember 2015; -----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 25 Nopember 2015 **Jaksa**
Penuntut Umum menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 758 / Pid.Sus / 2015 / PN Dps, Tertanggal 19 Nopember 2015;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Ketut Mahendri, SH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

I Gede Ketut Rantam, SH.

NIP : 19561231 198103 1 080.-

Hal.35 dari 32 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)